



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA  
RSUD MAREN HI NOHO RENUAT KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengadilan internal terhadap RSUD Maren Hi. Noho Renuat yang dilakukan oleh pejabat pengelola yang efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel, guna meningkatkan mutu layanan yang prima, maka perlu dibentuk Dewan Pengawas pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA RSUD MAREN HI NOHO RENUAT KOTA TUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Walikota adalah Walikota Tual.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
4. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonomi.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tual yang selanjutnya disebut RSUD Maren Hi. Noho Renuat adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
7. Dewan pengawas RSUD Maren Hi. Noho Renuat daerah Kota Tual yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual yang melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
8. Pemimpin RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual adalah Direktur RSUD Maren Hi Noho Renuat Kota Tual.
9. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

Dewan Pengawas pada RSUD Maren Hi Noho Renuat Kota Tual ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan Pengawas.

## BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 3

- (1) Dewan pengawas dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota Tual.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (6) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual; dan
- e. Meninggal Dunia.

Bagian Kedua  
Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Walikota mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan atas usul Direktur.
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
  - a. Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
  - b. Memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal (*Hospital Bylaws/Statuta*) RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual melalui Rapat Dewan Pengawas;
  - c. Bekerja sama dengan Pengelola RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
  - d. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas beban RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 5

Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di RSUD Maren Hi. Noho Renuat . Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, maka Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengawasi Pengelolaan Keuangan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Layanan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
  - c. memberi nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual kepada Direktur; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan sebagai berikut:
  - a. laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir; dan
  - b. laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. penilaian terhadap Renstra, RBA dan pelaksanaannya;
  - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
  - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan solusinya; dan
  - e. saran dan rekomendasi.
- (4) Selain laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain terkait dengan:
- a. penurunan kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. pemberhentian pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebelum berakhirnya masa jabatan;
  - c. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
  - d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas;
  - e. laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima  
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- e. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);

- f. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola untuk ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tual; dan
- g. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.

#### Bagian Keenam

#### Rapat

#### Pasal 8

- (1) Rapat rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direktur dan Komite Medik serta Pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit sepuluh kali dalam setahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Direktur, Komite Medik dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (4) harus melampirkan:
  - a. 1 (satu) salinan agenda;
  - b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
  - c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada).

#### Pasal 9

- (1) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:
  - a. ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
  - b. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit dua orang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b di atas, harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.
- (4) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus tersebut diselenggarakan. Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

#### Pasal 10

- (1) Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
- (2) Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

#### Pasal 11

Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

#### Pasal 12

Setiap rapat rutin, selain dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direktur, juga dihadiri Komite Medik dan pihak lain yang ada di lingkungan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual atau dari luar lingkungan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual apabila diperlukan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- (2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat, hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
- (4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.



#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Risalah rapat Dewan Pengawas harus disahkan/ditanda tangani oleh ketua Dewan Pengawas dalam waktu maksimal empat belas hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut yang berupa rekomendasi agar dilaksanakan oleh RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.

#### Pasal 16

- (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- (2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal (*Hospital Bylaws/Statuta*) ini.
- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknyanya usulan.

#### Bagian Ketujuh Staf Medis Fungsional

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya memberdayakan Staf Medis Fungsional (SMF) untuk mencapai tujuan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
- (2) Peran terhadap Staf Medis Fungsional (SMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual melalui Subkomite kredensial, Subkomite Mutu Profesi dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.

BAB IV  
KEANGOTAAN

Bagian Kesatu  
Jumlah

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas dari lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat daerah yang membidangi kegiatan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
  - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.

Bagian Kedua  
Kriteria

Pasal 20

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:

- a. Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya demi kemajuan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- d. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- f. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun;
- g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang telah diangkat masi tetap menjabat sebagai Dewan Pengawas, sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian atau penggantian dewan pengawasan yang masa jabatan berakhir, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 01 September 2022

WALIKOTA TUAL,  
  
ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 01 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

  
AKHIMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 556

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS  
RSUD MAREN Hi NOHO RENUAT

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1	2	3
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual	Anggota
3.	Dinas Kesehatan Kota Tual	Anggota
4.	Ikatan Dokter Indonesia Maluku Tenggara dan Kota Tual	Anggota

  
WALIKOTA TUAL  
ADAM RAHAYAAN